

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah:

Konstitusi memiliki kedudukan sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan negara.¹ Dalam ketatanegaraan Indonesia, UUD NRI 1945 menjadi pijakan konstitusional yang memuat arah dan cita-cita bangsa.² Alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945 menegaskan tujuan tersebut melalui rumusan, “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia,” Rumusan tersebut menunjukkan bahwa Pembukaan UUD NRI 1945 tidak hanya berisi tujuan negara, tetapi juga sebagai penanggung jawab utama dalam menjamin terpenuhinya kesejahteraan dan hak-hak dasar warga negara secara nyata dan berkelanjutan. Negara perlu hadir untuk melindungi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan

¹ Miftah Alfidyah, “Konstitusi Sebagai Fondasi Hukum Tertinggi Negara,” *Jurnal Hukum Tata Negara dan Konstitusi* 1, no. 1 (2025): hlm. 9, <http://ojs.pustakabangsaindonesia.com/index.php/jhtk%0AISSN>.

² Habibul Umam Taqiuddin, “Gagasan UUD NRI 1945 Sebagai Konstitusi Politik, Konstitusi Ekonomi, dan Konstitusi Sosial,” *Econetica* 3, no. 2 (2021): hlm. 38.

kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial dalam berbagai sektor kehidupan.³ Hal ini menegaskan bahwa negara dalam kerangka konstitusional Indonesia bukanlah entitas yang pasif, melainkan aktor utama yang secara aktif bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh warga negara.

Prinsip bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi kesejahteraan warganya merupakan definisi dari negara kesejahteraan (*welfare state*).⁴ Gagasan tersebut menegaskan bahwa kesejahteraan bukan hanya tujuan pembangunan, melainkan hak dasar yang melekat bagi setiap individu yang wajib dilindungi oleh negara. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 28I Ayat (4) UUD NRI 1945 berbunyi: “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Konsekuensinya, tanggung jawab negara harus diimplementasikan secara nyata sehingga dapat berdampak langsung bagi masyarakat sebagai suatu individu.

Menurut Esping-Danersen, negara kesejahteraan didasarkan pada empat prinsip utama, yaitu: (1) hak sosial warga negara (*social citizenship*), (2) demokrasi menyeluruh (*full democracy*), (3) sistem sosial-ekonomi industri modern (*modern industrial relation systems*), dan (4) perluasan pendidikan

³ Gunakaya Widiada, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Penerbit DANI, 2017).

⁴ Afgha Okza Erirdana, Fajar Rahmad S, dan Eny Kusdarini, “Makna Welfare State Ditinjau Dari Implementasi Pasal 34 Ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 31 (2024): hlm. 560–584, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss3.art4>.

(rights to education dan the expansion of modern mass educations systems)

yang menegaskan peran negara dalam penerapan kebijakan sosial sebagai penganugerahan hak-hak sosial *(the granting of social rights)* kepada warganya.⁵ Prinsip tersebut menunjukkan bahwa negara kesejahteraan berfokus pada upaya mewujudkan kesejahteraan yang merata dan berkeadilan. Oleh karena itu, implementasi prinsip-prinsip tersebut tidak dapat dilepaskan dari penguatan sektor pendidikan sebagai prioritas utama, mengingat pendidikan merupakan fondasi negara dalam mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

Dalam rangka memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa, menempatkan pendidikan sebagai salah satu kewajiban konstitusional negara yang sangat penting. Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hak atas pendidikan berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Pendidikan akan sulit berjalan secara efektif apabila kebutuhan dasar seseorang belum terpenuhi. Negara karena itu tidak cukup hanya membuka akses pendidikan, tetapi juga perlu

⁵ Oman Sukmana, “Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State),” *Jurnal Sospol* 2, no. 1 (2016): hlm. 114

memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar yang memungkinkan setiap orang belajar, berkembang, dan meningkatkan kualitas hidupnya secara optimal.

Kesehatan peserta didik, khususnya pemenuhan kebutuhan gizi merupakan hak dasar yang memiliki keterkaitan sentral dalam menunjang pembentukan sumber daya manusia berkualitas dan berkelanjutan.⁶ Kebutuhan gizi yang tidak terpenuhi secara memadai dapat menghambat perkembangan kognitif dan fisik peserta didik.⁷ Pemenuhan gizi karena itu tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, tetapi juga menjadi dasar bagi lahirnya generasi yang produktif dan mampu bersaing. Namun, pada kenyataannya negara belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan gizi tersebut secara merata, khususnya bagi anak-anak sebagai peserta didik. Kondisi kegagalan ini tercermin dari masih tingginya angka stunting di Indonesia, di mana berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024, prevalensi stunting masih berada pada angka 19,8%.⁸ Angka tersebut menggambarkan bahwa hampir satu dari lima anak Indonesia masih mengalami gangguan

⁶ Natakoesoemah dan Adiarsi, “*The Indonesian Millenials Consumer Behaviour on Buying Eco-Friendly Products: The Relationship Between Environmental Knowledge dan Perceived Consumer Effectiveness*”. dikutip dari I Wayan Lendra, Daud Husni, dan Yuyun Fitriani, “Kebijakan Makan Bergizi Gratis dan Relevansinya Terhadap Nilai-Nilai Good Governance: Analisis Kualitatif Dalam Administrasi Publik,” *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)* 5, no. 1 (2025): hlm. 938, <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>.

⁷ Justicia Salsabila and Slamet Tri Wahyudi, “Politik Hukum Kebijakan Makan Bergizi Gratis Dalam Rangka Pemenuhan Gizi Kepada Ibu Hamil Guna Mencegah Stunting: Perspektif Ketahanan Pangan,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): hlm. 8935-8936, <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2609>.

⁸ Kementerian dan Lembaga Media Produk, “SSGI 2024: Prevalensi Stunting Nasional Turun Jadi 19,8%, Capai Angka Di Bawah Proyeksi Bappenas,” 2025, <https://stunting.go.id/ssgi-2024-prevalensi-stunting-nasional-turun-jadi-198-capai-angka-di-bawah-proyeksi-bappenas/>.

pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis, yang apabila tidak segera ditangani akan berdampak pada penurunan kualitas sumber daya manusia secara jangka panjang. Meskipun angka ini menunjukkan penurunan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, capaian tersebut masih jauh dari target nasional sebesar 14%, sehingga upaya negara dalam mengatasi permasalahan gizi dinilai belum cukup optimal. Padahal, jaminan hak anak untuk tumbuh dan berkembang telah secara tegas tertuang dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Ketentuan konstitusional tersebut menegaskan bahwa negara tidak hanya memiliki kewenangan, tetapi juga kewajiban untuk memastikan setiap anak tumbuh dalam kondisi yang layak, termasuk melalui penjaminan kecukupan gizi. Dengan demikian, kondisi *stunting* yang masih tinggi menunjukkan adanya kesenjangan yang nyata antara kewajiban konstitusional negara dengan realitas pemenuhan hak gizi anak di lapangan.

Kualitas sumber daya manusia pada dasarnya bertumpu pada terpenuhinya kebutuhan gizi sejak usia dini, sehingga penguatannya menjadi pilar yang tidak terpisahkan dari aspek tersebut. Individu yang memperoleh asupan gizi optimal cenderung memiliki kemampuan konsentrasi yang lebih baik, capaian akademik yang lebih tinggi, serta potensi untuk berkembang

menjadi generasi yang produktif dan berdaya saing.⁹ Sebaliknya, kondisi malnutrisi, termasuk *stunting*, berimplikasi pada gangguan tumbuh kembang jangka panjang, penurunan kapasitas kognitif, serta lemahnya ketahanan fisik.¹⁰ Pemenuhan gizi, terutama bagi kelompok rentan, menjadi investasi strategis untuk mendukung kemajuan bangsa pada masa mendatang.

Dalam rangka mewujudkan pemenuhan gizi tersebut, pemerintah menyelenggarakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu kebijakan prioritas nasional. Kebijakan ini merupakan implementasi Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa, “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Secara kelembagaan, kebijakan ini diperkuat dengan pembentukan Badan Gizi Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, yang bertugas menyelenggarakan percepatan pemenuhan gizi nasional secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Kehadiran lembaga ini menunjukkan bahwa pemenuhan gizi tidak lagi diposisikan sebagai kebijakan sektoral, melainkan sebagai agenda strategis nasional. Selanjutnya, dalam aspek implementatif, program MBG diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 yang mendefinisikan MBG sebagai program prioritas nasional yang bertujuan

⁹ Sri Handayani, “Selamatkan Generasi Bangsa dari Bahaya *Stunting*,” *JMSWH (Journal of Midwifery Science and Women's Health)*

¹⁰ *Ibid.*

meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan status gizi kelompok sasaran sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, “program Makan Bergizi Gratis adalah program prioritas nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam bentuk pemberian makanan bergizi secara gratis yang tepat sasaran dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan status gizi kepada kelompok sasaran”. Dengan mengintegrasikan kebijakan nasional di bidang kesehatan, penerapan tata kelola yang baik, serta peningkatan kesadaran terhadap pentingnya pemenuhan gizi, program MBG diharapkan mampu memberikan manfaat yang luas, terutama kelompok rentan, program ini berpotensi meningkatkan akses terhadap asupan gizi yang layak, memperbaiki kualitas kesehatan, serta mendukung terciptanya kesejahteraan yang lebih merata.¹¹

Setiap kebijakan publik yang berkaitan dengan pemenuhan hak dasar warga negara seharusnya memiliki dasar kewajiban konstitusional yang jelas, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kebijakan MBG pada dasarnya telah menunjukkan kesesuaian dengan upaya peningkatan kesejahteraan melalui pemenuhan hak atas gizi dan kesehatan. Hal ini terlihat dari tujuan pembentukannya yang memadukan sektor kesehatan dan

¹¹ Lendra, Husni, dan Fitriani, “Kebijakan Makan Bergizi Gratis Dan Relevansinya Terhadap Nilai-Nilai Good Governance: Analisis Kualitatif dalam Administrasi Publik.”

pendidikan dalam satu program prioritas nasional. Keselarasan secara normatif tersebut belum sepenuhnya membuktikan bahwa kebijakan MBG merupakan pelaksanaan kewajiban konstitusional negara. Persoalan mendasar yang masih perlu dikaji berkaitan dengan kedudukan MBG, apakah termasuk kewajiban konstitusional yang mengikat atau hanya kebijakan pilihan pemerintah yang dapat dicabut maupun diubah sewaktu waktu.

Persoalan tersebut memiliki urgensi yuridis yang kuat. Apabila MBG hanya diposisikan sebagai kebijakan pilihan, keberlanjutan program ini tidak memperoleh jaminan yang memadai dan negara sulit dimintai pertanggungjawaban apabila program dihentikan. Status MBG sebagai kewajiban konstitusional akan menempatkan negara dalam tanggung jawab hukum untuk melaksanakannya secara berkelanjutan. Tata kelola dan implementasi kebijakan juga perlu ditelaah agar pelaksanaannya sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia sebagaimana dijamin dalam UUD NRI 1945. Tujuan kebijakan yang baik belum tentu diikuti oleh pelaksanaan yang tepat. Tanpa kajian yang komprehensif terhadap kedua persoalan tersebut, kebijakan MBG berpotensi hanya menjadi program administratif yang belum memiliki kepastian hukum serta perlindungan konstitusional bagi kelompok sasaran. Penelitian ini disusun untuk menjawab persoalan tersebut melalui kajian berjudul “Konstitusionalitas Kebijakan Makan Bergizi Gratis: Analisis Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Hak atas Tumbuh Kembang, Kebutuhan Dasar, dan Pelayanan Kesehatan.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah di atas, kajian dalam penulisan ini akan dibatasi pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kebijakan dan tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) sejalan dengan prinsip perlindungan dan jaminan Hak Asasi Manusia yang terdapat di dalam UUD NRI 1945?
2. Apakah kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) mendesak secara konstitusional untuk dipenuhi sebagai bentuk kewajiban negara terhadap pemenuhan Hak Asasi Manusia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menilai apakah kebijakan dan tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) sejalan dengan prinsip perlindungan dan jaminan Hak Asasi Manusia yang terdapat di dalam UUD NRI 1945.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis apakah kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) mendesak secara konstitusional untuk dipenuhi sebagai bentuk kewajiban negara terhadap pemenuhan HAM.

D. Orisinalitas Penelitian

No	Detail Karya Ilmiah	Temuan	Perbedaan / Aspek Kebaharuan
1.	Ontran Sumantri Riyanto dan Mei Rianita Elfrida Sinaga, Penegakan Hak Anak Atas Makanan Aman dan Sehat: Studi Kasus Keracunan Dalam Program Makan Bergizi Gratis Ditinjau Dari Tanggung Jawab Negara, Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia, 2025.	Penulis Ontran Sumantri Riyanto dan Mei Rianita Elfrida Sinaga melakukan penelitian yang mengkaji mengenai celah krusial dalam Program MBG antara harapan dan kenyataan, serta penekanan pada urgensi mekanisme pertanggungjawaban negara yang lebih responsif, transparan, dan benar-benar	Bahwa penelitian yang dilakukan oleh Ontran Sumantri Riyanto dan Mei Rianita Elfrida Sinaga berfokus pada penegakan hak anak atas makanan aman dan sehat dalam Program MBG, dengan studi kasus insiden keracunan ditinjau dari tanggung jawab negara. Sedangkan penulis melakukan penelitian yang berfokus pada program MBG sebagai bentuk pemenuhan hak atas

		berpihak pada korban. ¹²	pangan yang ditinjau dari perspektif konstitusi.
2.	Abdullah Fikri, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Dalam Perspektif Konstitusionalisme, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 10, Nomor 02, 2025.	Penulis Abdullah Fikri melakukan penelitian terkait MBG dapat dipahami sebagai inkarnasi prinsip <i>welfare state</i> yang menjadi fondasi konstitusional dalam praktik pemerintahan di Indonesia. Kemudian urgensi pengaturan MBG saat ini dapat ditempuh melalui penerbitan PERPPU, sebab memenuhi	Bahwa penelitian yang dilakukan oleh Abdullah Fikri berfokus pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam kerangka konstitusionalisme, dengan menekankan aspek fondasi hukum, kewajiban negara, serta kebutuhan mendesak akan pembentukan regulasi yang lebih kokoh. Sedangkan penulis melakukan

¹² Ontran Sumantri Riyanto dan Mei Rianita Elfrida Sinaga, “Penegakan Hak Anak Atas Makanan Aman dan Sehat: Studi Kasus Keracunan Dalam Program Makan Bergizi Gratis Ditinjau Dari Tanggung Jawab Negara.,” *Jurnal Riset Dan Kajian Hak Asasi Manusia*, 2025, 1–11.

		kriteria “kegentingan yang memaksa” sebagaimana ditafsirkan dalam Putusan MK Nomor 138/PUU/VII/2009. ¹³	penelitian yang berfokus pada kebijakan Makan Bergizi Gratis sebagai instrumen pemenuhan Hak Asasi Manusia berdasarkan kewajiban konstitusional negara.
3.	Putri Ardelia Maharani, Alliya Riyani Namira; Tsalsabillah Viony Chairunnisa, Peran Makan Siang Gratis Dalam Janji Kampanye Prabowo Gibran dan Realisasinya, Journal Of Law Dan Social	Penulis Putri Ardelia Maharani, Alliya Riyani Namira, dan Tsalsabillah Viony Chairunnisa melakukan penelitian untuk menelaah program makan siang gratis tidak hanya menjadi solusi terhadap masalah	Bahwa penelitian yang dilakukan oleh Putri Ardelia Maharani, Alliya Riyani Namira, dan Tsalsabillah Viony Chairunnisa berfokus pada aspek kontroversial dari program Makan Bergizi Gratis. Sedangkan penulis

¹³ Abdullah Fikri, “Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Dalam Perspektif Konstitusionalisme,” *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2025): hlm., <https://doi.org/10.24967/jcs.v10i2.4576> Program.

	Society, Volume 1, Nomor 1, 2024.	kelaparan, tetapi juga merupakan langkah progresif dalam membangun kesejahteraan sosial dan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. ¹⁴	melakukan penelitian untuk menekankan pada aspek MBG sebagai bentuk pemenuhan hak atas pangan.
4.	Putra Perdana Ahmad Saifulloh, Gagasan Konstitusi Pangan: Urgensi Pengaturan Hak Atas Pangan Warga Negara Dalam Amandemen Kelima UUD NRI 1945,	Penulis Putra Perdana Ahmad Saifulloh melakukan penelitian guna mengusulkan penguatan norma jaminan perlindungan dan pemenuhan hak atas pangan dalam	Bahwa penelitian yang dilakukan oleh Putra Perdana Ahmad Saifulloh berfokus pada dimuatnya hak atas pangan sebagai materi muatan konstitusi. Sedangkan penulis melakukan penelitian yang

¹⁴ Putri Ardelia Maharani, Alliya Riyani Namira, dan Tsalsabillah Viony Chairunnisa, "Peran Makan Siang Gratis Dalam Janji Kampanye Prabowo Gibran Dan Realisasinya," *Journal Of Law Dan Social Society* 1, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.70656/jolasos.v1i1.79>.

	Jurnal HAM, Volume 12, Nomor 2, 2021.	rencana Amandemen Kelima UUD NRI 1945. ¹⁵	berfokus pada kesesuaian program MBG dengan kewajiban negara berdasarkan UUD NRI 1945.
5.	Aditya Candra Pratama Sutikno, Vaksin Covid-19 Sebagai Pemenuhan Hak Asasi Manusia, Jurnal Lex Renaissance, Volume 5, Nomor 4, 2020.	Penulis Aditya Candra Pratama Sutikno melakukan penelitian untuk mengkaji bahwa vaksin Covid-19 dapat diklasifikasikan sebagai hak asasi manusia dengan melihat dari perspektif bagaimana vaksin Covid-19	Bahwa penelitian yang dilakukan oleh Aditya Candra Pratama Sutikno berfokus pada apakah program vaksinasi Covid-19 dapat dikualifikasi ke dalam upaya pemenuhan hak asasi manusia. Sedangkan penulis melakukan penelitian yang berfokus pada apakah

¹⁵ Putra Perdana Ahmad Saifulloh, "Gagasan Konstitusi Pangan: Urgensi Pengaturan Hak Atas Pangan Warga Negara Dalam Amdanemen Kelima UUD NRI 1945," *Jurnal HAM* 12, no. 2 (2021): 227–44, <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2021.12.227-244>.

		ditujukan dengan maksud mempertahankan hak untuk hidup, kehidupan yang layak dan keselamatan, pengakuan hak hidup. ¹⁶	kebijakan MBG dapat dikualifikasikan sebagai upaya pemenuhan Hak Asasi Manusia.
--	--	--	---

E. Tinjauan Pustaka

1. Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)

Istilah *Welfare State* pertama kali muncul dalam bahasa Inggris pada tahun 1941 sebagai upaya untuk menciptakan keseimbangan antara peran negara yang kuat dan kebebasan individu.¹⁷ *Welfare State* atau negara kesejahteraan merupakan konsep normatif yang mendefinisikan peran optimal negara dalam melaksanakan kewenangan dan kewajibannya guna memenuhi kebutuhan warganya agar dapat mencapai kehidupan sosial yang adil, merata, dan sejahtera.¹⁸ Teori ini menempatkan negara sebagai aktor utama dalam

¹⁶ Aditya Cdanra Pratama Sutikno, "Vaksin Covid-19 Sebagai Pemenuhan Hak Asasi Manusia," *Journal Lex Renaissance* 4, no. 5 (2020): 819–30.

¹⁷ Ariza Fuadi, "Negara Kesejahteraan," *Opini V*, no. 1 (2015).

¹⁸ Naqvi, Haedar. 2003, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj. M. Saiful Anam dan M. Ufuqul Mubin, dikutip dari Ariza Fuadi, "Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) dalam Pandangan Islam dan Kapitalisme," *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 5, no. 1 (2015): 14–32, [https://doi.org/10.21927/jesi.2015.5\(1\).13-32](https://doi.org/10.21927/jesi.2015.5(1).13-32).

menjaga dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi serta sosial warganya yang erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan dasar sebagai upaya mengurangi ketimpangan.¹⁹ Maka, teori ini dapat dimaknai dengan kondisi sejahtera (*wellbeing*) dan kesejahteraan sosial (*social welfare*) yang memiliki empat aspek utama: (1) kondisi kesejahteraan, yaitu terpenuhinya kebutuhan material dan nonmaterial serta perlindungan dari risiko kehidupan; (2) pelayanan sosial seperti jaminan sosial, kesehatan, pendidikan, dan perumahan; (3) pemberian kesejahteraan bagi masyarakat miskin; dan (4) upaya terencana oleh individu maupun lembaga untuk meningkatkan kualitas hidup melalui pelayanan dan tunjangan sosial.²⁰

Menurut Bagir Manan, negara atau pemerintah tidak hanya sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan umum bagi rakyatnya.²¹ Dalam konteks negara kesejahteraan, keterlibatan negara sangat penting, karena pengelolaan sumber daya merupakan kewajiban pemerintah yang mencakup penyediaan layanan kesejahteraan dasar sesuai standar yang

¹⁹ Alfitri, "Ideologi Welfare State dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional," *Jurnal Konstitusi* 9, no. 3 (2012): hlm.454, <https://doi.org/10.31078/jk932>.

²⁰ Taufik H. Simatupang, *Penilaian Surat Pencatatan Ciptaan Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Pengajuan Kredit Perbankan (Pendekatan Teori Negara Kesejahteraan)* (Jakarta: BALITBANGKUMHAM Press, 2020). hlm. 60-61

²¹ Elvidanri, Khuzdaifah Dimyati, dan Absori, "Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia," *Mimbar Hukum* 31, no. 2 (2019): hlm. 254, <https://doi.org/10.22146/jmh.32986>.

telah ditetapkan.²² Upaya negara dalam mengelola sumber daya, termasuk ekonomi negara akan diwujudkan melalui kebijakan publik yang dirumuskan sebagai bentuk respons pemerintah terhadap permasalahan kesejahteraan yang ada di dalam masyarakat, seperti kemiskinan dan kesehatan masyarakat.²³ Sehingga negara kesejahteraan (*welfare state*) memiliki fokus berupa peningkatan kesejahteraan rakyat.²⁴

Konsep kenegaraan Indonesia telah dijelaskan dalam Pembukaan UUD NRI 1945, yang berbunyi “Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Alinea tersebut telah menjelaskan bahwa Indonesia mengadopsi model negara kesejahteraan. Para *founding fathers* menggunakan istilah “adil dan makmur” dalam Alinea Kedua Pembukaan UUD 1945, “kesejahteraan umum” dan “keadilan sosial” dalam Alinea Keempat, serta “kesejahteraan sosial” dan “kemakmuran rakyat” dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.²⁵ Dalam konsep ini negara berperan aktif dalam menyediakan berbagai

²² Winda Roselina Effendi, “Konsep Welfare State Di Indonesia,” *Journal Trias Politika* 1, no. 1 (2017): 172–73.

²³ Oman Sukmana, *Op. Cit.*, hlm. 109

²⁴ *Ibid.* hlm. 109

²⁵ Suhardin Yohanes, “Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat,” *Jurnal Hukum Pro Justitia* 25, no. 3 (2007): 272.

jenis perlindungan sosial, layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial bagi warganya.

Adanya konsepsi negara kesejahteraan memerlukan perwujudan melalui pembentukan dan pelaksanaan suatu kebijakan guna menyediakan pelayanan dasar bagi seluruh warganya.²⁶ Sehingga, hal ini menjadi landasan bagi lahirnya kebijakan MBG sebagai upaya negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. MBG merupakan contoh kebijakan yang berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya dalam aspek kesehatan di dalam ruang lingkup pendidikan, sehingga keberadaannya mencerminkan urgensi intervensi negara dalam menjamin kualitas hidup warga negara sebagai bagian dari tanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Terutama jaminan akan pendidikan yang layak merupakan gerbang menuju kesejahteraan masyarakat demi mendukung kemajuan dan kecerdasan bangsa.²⁷

2. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap individu semata-mata karena keberadaannya sebagai manusia. Hak tersebut tidak bersumber dari pemberian masyarakat ataupun hukum positif, melainkan berasal dari martabat yang dimiliki setiap manusia.²⁸ Hak Asasi Manusia

²⁶ Oman Sukmana, *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial* (Malang: Intrans Publishing, 2015). hlm. 55

²⁷ Gunakaya Widiada, *Op. Cit*, hlm. 55

²⁸ Rhona K.M. Smith, dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008). hlm. 11

berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, adalah “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.” Dari definisi tersebut, hak asasi manusia pada dasarnya adalah hak-hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia (*inherent dignity*) yang tidak dapat dicabut (*inalienable*), tidak boleh dikesampingkan (*inderogable*), dan tidak boleh dilanggar (*inviolable*) oleh siapa pun.²⁹ Dasar pemikiran tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, berbunyi “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia”.

Dalam perkembangan Hak Asasi Manusia, PBB mengesahkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diikuti dengan pengesahan dua kovenan utama yaitu Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.³⁰ Dalam

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.* hlm 46-47

kerangka ini, hak sipil dan politik dikategorikan sebagai hak negatif (*negative rights*), sementara hak ekonomi, sosial, dan budaya dipahami sebagai hak positif (*positive rights*). Pengelompokan tersebut didasarkan pada peran negara, di mana hak negatif menuntut negara untuk menahan diri dari intervensi (*freedom from*), sedangkan hak positif mengharuskan adanya tindakan aktif dari negara untuk pemenuhannya (*rights to*).³¹

Hak ekonomi, sosial, dan budaya yang menuntut peran aktif negara sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*) yang kemudian diwujudkan melalui berbagai kebijakan publik sebagai instrumen pemenuhannya. Dalam konteks penelitian ini, pelaksanaan MBG sebagai suatu kebijakan merupakan upaya negara melaksanakan peran yang bertanggung jawab untuk memenuhi (*obligation to fulfill*), melindungi (*obligation to protect*), serta menghormati (*obligation to respect*) hak-hak dasar warga negara.³²

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum secara normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan suatu tata cara penelitian ilmiah yang bertujuan untuk mengungkap

³¹ *Ibid.* hlm 47

³² *Ibid.* hlm. 69

kebenaran dengan berlandaskan pada penalaran keilmuan hukum dari aspek normatif.³³ Penalaran ilmiah yang konsisten dalam penelitian hukum normatif disusun berdasarkan disiplin keilmuan serta mekanisme kerja ilmu hukum normatif, yakni cabang ilmu hukum yang menjadikan hukum itu sendiri sebagai objek kajiannya.³⁴ Penelitian ini dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kebijakan dan tata kelola MBG dengan jaminan dan perlindungan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945, serta urgensinya untuk dipenuhi sebagai bagian dari tanggung jawab negara.

2. Objek Penelitian

Objek dalam menulis penelitian ini adalah kebijakan MBG sebagai suatu program yang dianalisis dari perspektif konstitusionalitas untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip perlindungan dan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945 serta untuk mengkaji kedudukannya sebagai bentuk kewajiban negara yang perlu dipenuhi dalam rangka pemenuhan Hak Asasi Manusia.

³³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian: Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2006).

³⁴ *Ibid.*

3. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah:

- a. Pendekatan perundang-undangan yang nantinya penulis akan telaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan MBG dan hak asasi manusia.
- b. Pendekatan konseptual, yaitu memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian ini dilihat dari aspek konsep-konsep hukum hak asasi manusia sebagai landasan penormaan kebijakan MBG.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh melalui kepustakaan,³⁵ terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.³⁶ Bahan hukum ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

³⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bdanung: Alfabeta, 2017). hlm. 67

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. Kencana, (Jakarta, 2005). hlm. 140

- 3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya);
 - 4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
 - 5) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - 6) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional;
 - 7) Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis;
 - 8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
 - 9) Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 401.1 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis dan Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2026;
- b. Bahan Hukum Sekunder dalam penelitian ini adalah publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi,³⁷ yakni bahan

³⁷ *Ibid.*

hukum bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer berupa buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan konstitusionalitas kebijakan MBG, kewajiban negara, dan HAM.

- c. Bahan Hukum Tersier dalam penelitian ini adalah bahan untuk melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.³⁸

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan melakukan kajian teoritis dan referensi lain yang terkait dengan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti,³⁹ yaitu konstitusionalitas kebijakan MBG dalam pemenuhan hak asasi manusia.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-kualitatif yaitu dengan mengolah bahan hukum yang telah ditelusuri dan dikumpulkan berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar⁴⁰ guna menjawab permasalahan penelitian mengenai gagasan konstitusionalitas kebijakan MBG dalam pemenuhan hak asasi manusia.

³⁸ Ishaq, *Op. Cit.*, hlm. 68

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, ctk. 14 (Bdanung: Alfabeta, 2011). hlm. 291

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 70

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan penulisan penelitian hukum ini akan disusun secara runtut untuk mempermudah pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat. Dalam penelitian ini, pokok bahasan akan terdiri dari empat (4) bab, di mana setiap bab memiliki beberapa sub pembahasan yang mendukung argumentasi hukum yang dibangun. Rincian mengenai pembahasan tiap bab adalah sebagai berikut:

BAB I terdiri atas latar belakang masalah mengenai latar belakang masalah penelitian; rumusan masalah; tujuan penelitian; manfaat penelitian; orisinalitas penelitian; tinjauan pustaka; metode penelitian yang digunakan; serta sistematika penulisan.

BAB II berupa tinjauan umum yang membahas secara konseptual mengenai teori negara kesejahteraan (*welfare state*) dan teori hak asasi manusia.

BAB III menguraikan penilaian apakah kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) telah sejalan dengan jaminan dan perlindungan hak asasi manusia yang terdapat di dalam UUD NRI 1945.

BAB IV merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari yang disusun berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis uraikan dalam BAB III.